

DERADIKALISASI PEMAHAMAN AGAMA AKTIVIS DAKWAHKAMPUS DI PERGURUAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG

Elfa Murdiana
IAIN Metro
Elfaoppo@gmail.com

Titut Sudiono
IAIN Metro
Titutsudiono@gmail.com

Toto Andri P
IAIN Metro
Totoandri@gmail.com

ABSTRAK

Agama dan Radikalisasi selalu menjadi fokus kajian yang menarik untuk dibahas begitu halnya dengan Deradikalisasi, namun faktanya teror dari tindakan radikalisme yang dilakukan tak juga menemui format sempurna dalam pencegahan dan penanganannya. Pemahaman terhadap teks agama menjadi bagian utama dari penyebab munculnya Radikalisme dikalangan mahasiswa seperti yang terjadi di beberapa perguruan tinggi Propinsi Lampung. Olehkarnanya gerakan Deradikalisasi gencar disosialisasikan, bahkan menjadi program khusus penerapannya di Perguruan Tinggi Provinsi Lampung.

Melalui pendekatan sosiologis dan metode *purposive sampling* dan *snowball*, diperoleh data melalui wawancara dan observasi yang dilakukan kepada Mahasiswa yang tergabung sebagai Aktivistis Dakwah Kampus bahwa terdapat problematika yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memahami teks-teks Islam sehingga pengaruh secara eksternal yang hadir dalam wadah kurikulum matakuliah Agama Islam dipahami secara tekstual tanpa penelaahan secara komprehensif. Faktor Intern dan Ekstern menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelirunya pemahaman agama. Dan pada perjalanannya terjadi deradikalisasi secara personal Aktivistis Dakwah Kampus (ADK) yang disebabkan oleh kejenuhan pada penggunaan literasi dan metodologi pemahaman agama, sehingga tanpa disadari terjadi Deradikalisasi dengan sendirinya, tanpa bentuk penanganan khusus kepada mereka

Reformulasi Kurikulum dan Metode pengajaran yang disesuaikan dengan keraifan lokal dan Moderasi beragama harus dihadirkan dalam rangka deradikalisasi Pemahaman Agama di Lingkungan Perguruan Tinggi. Formulasi Kebijakan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya Radikalisasi merupakan upaya yang dapat dilakukan demi menciptakan Perlindungan dan Kepastian Hukum. Tak kalah pentingnya bahwa *out-put* adalah *eksplorasi story* para ADK yang mengalami Deradikalisasi diri dapat menjadi acuan konkrit dan kepastian hukum penanggulangan Radikalisasi agama di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung yang berbasis moderasi beragama

Kata Kunci : Pemahaman Agama, Deradikalisasi, Eksplorasi Story, moderasi beragama

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap teks Islam yang normatif sering di *stereotype* kan pada tindakan radikal sehingga radikalisme agama sering dianggap sebagai patologi sosial keagamaan yang demikian rumit.¹ kemunculan Radikalisme Islam merupakan fenomena modern yang belakangan muncul karna reaksi dari munculnya nasionalisme sekuler .berbeda dengan revivalisme Islam yang didasari dari gagasan normatif Islam, serta reformisme yang menggabungkan ide Islam dan Barat, ideologi radikalisme menggambarkan respon secara langsung terhadap munculnya Negara/bangsa yang merdeka. Radikalisme Islam menggambarkan sintesis kreatif revivalisme dan reformisme.²

Radikalisme sebagai suatu gerakan dianggap kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan suatu keyakinan dan pemahaman pada teks agama.³ Salah satu Fenomena Revivalisme Islam radikal Kontemporer, yang saat ini lahir adalah fundamentalisme dan mahdiisme dengan menampilkan tiga struktur fundamentalnya, yaitu dekonstruksianisme, relativisme dan prularisme .⁴

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan penanganan Radikalisasi , Pemerintah melalui PP. No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nasional yang berperan mendeteksi secara dini alarm Radikalisasi serta penanggulangan sampai dengan Rehabilitasi yang dilakukan kepada para pelaku yang mana hal tersebut oleh pemerintah merupakan rangkaian proses deradikalisasi dua tahap yakni pencegahan dan penindakan.⁵

Betapapun upaya deradikalisasi telah dicanankan oleh pemerintah, aktivitas radikalisasi dalam bentuk tindakan teror masih saja berlangsung, begitupun radikalisasi masif yang masuk secara sistemik melalui sarana pendidikan baik di pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Melalui tindakan dan pengaruh radikalisasi seseorang akan diajarkan untuk memahami Islam secara eksklusif normatif sehingga dalam kekosongan pemahman seseorang akan lebih mudah dilakukan *Brain washing* secara masif terhadap kehausan dan kegambangannya pada teks agama, singkatnya radikalisasi merupakan proses penyebaran dan penyerapan suatu pemikiran

¹Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (Mei 2012): 79–114.

²Abu Rokhmad, 99.

³"Islam dan Wacana ... [Syamsul Bakri] Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer | Syamsul Bakri - Academia.edu," diakses 27 Juli 2019, https://www.academia.edu/28500289/Islam_dan_Wacana_Syamsul_Bakri_Islam_dan_Wacana_Radikalisme_Agama_Kontemporer.

⁴Muhamad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis," *RELIGIA*, 3 Oktober 2017, <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.176>.

⁵Abu Rokhmad, "Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang," *Jurnal Analisa* Vol.21, no. No.1 (Juni 2014): 27–37.

yang ditandai dengan adanya penyebaran pemikiran radikal di masyarakat, sekaligus perekrutan anggota oleh kelompok radikal atau kelompok teroris.⁶

Terkait dengan proses radikalisasi yang terjadi, Badan Nasional Penanggulangan Teroris Lampung (BNPT) mencatat dalam data bahwa Lampung Masuk dalam 5 Besar Provinsi Radikal dengan prosentase sebesar 58,38%.⁷ Bahkan dipertegas oleh Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung bahwa dari hasil pemetaan FKPT Lampung, pada tahun terdapat 6 daerah Kabupaten dan Kota yang rawan Radikalisme dan Terorisme yang menyebar di Provinsi Lampung. Daerah tersebut adalah Pringsewu, Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan dan Lampung Utara.⁸

Data diatas diperkuat dengan Pra-Survey yang peneliti lakukan, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama salah satu Perguruan Tinggi di Lampung melalui BBQ (Bina Baca Al-Qur'an), yang substansi kajiannya menyisipkan paham Islam fundamentalis radikal. faktanya doktrinasi masif kegiatan BBQ yang menyusupkan pemahaman- pemahan radikal tentang Islam fundamentalis radikal, mempengaruhi pemahaman agama mahasiswa yang mana data tersebut diperkuat dengan pendapat seorang aktivis mahasiswa muslimah dengan inisial (TF) mahasiswa Fisip semester 5 yang aktif di ADK (aktivis dakwah kampus) dan FSPI (Forum Studi Pengembangan Islam).⁹

Berdasarkan kondisi yang telah peneliti uraikan diatas, sangat penting bagi insan akademis untuk menelusuri, mengkaji dan mendesiminasikan hasil kajian mengenai realitas pemahaman agama aktivis dakwah kampus di perguruan tinggi propinsi Lampung, sebab sasaran empuk yang dibidik oleh jaringan Islam Radikal adalah mahasiswa yang dikatakan sebagai simbol perubahan bangsa (*Agent of Change*) dengan mengangkat judul Penelitian

Deradikalisasi Pemahaman Agama Aktivis Dakwah Kampus Di Perguruan Tinggi

Provinsi Lampung. Atas nama perubahan bangsa menuju Bangsa yang adil dan beradab maka peneliti akan melakukan penelitian tentang menakar pemahaman agama para aktivis dakwah kampus melalui realitas penyebaran dan akses yang diciptakan oleh komunitas , dengan demikian dapat diformulasikan upaya deradikalisasi terhadap pemahaman agama pada mahasiswa muslim di beberapa perguruan tinggi di Provinsi Lampung yang juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang deradikalisasi yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan wajah Islam sebagai Agama yang menopang kekerasan, dan dengan deradikalisasi akan menyelamatkan wajah Islam yang selalu ramah dan humanis dalam beragama.¹⁰

Fokus kajian dalam tulisan ini memiliki perbedaan dari banyak kajian yang telah membahas tentang deradikalisasi , sebab tulisan ini akan mengungkap deradikalisasi yang terjadi secara internal para Aktivis Dakwah Kampus disertai faktor penyebab yang menjadi alasan terjadinya deradikalisasi sehingga dari histori yang terungkap akan dijadikan role mode

⁶Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi terorisme: humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput* (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009).

⁷Badan Nasional Penanggulangan Teroris Lampung (BNPT), "5 Prvinsi Sebagai Provinsi Rawan Radikalisme," *Radar TV Lampung*, t.t.

⁸Andi, "Seminar Media massa dan Radikalisme terorisme, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Horison.," *Jejamo.com*, 23 November 2016.

⁹TF, Pra Survey Tentang proses pemahaman Islam fundamentalis radikal Oleh Mantan X aktivis kelompok Mahasiswa, Agustus 2018, Bandar Lampung.

bagi para pemangku pendidikan dalam merumuskan metode pencegahan yang efektif dan efisien melalui metode penelitian *field research* yang di desain *kualitatif deskriptif*, sehingga akan mengungkap Deradikalisasi Pemahaman Agama para Aktivistis Dakwah Kampus (ADK) Perguruan Tinggi Provinsi Lampung yang dikemas dalam bentuk rumusan pencegahan serta penanggulangannya.

Penelitian yang dilakukan di 4 perguruan tinggi di Lampung yakni UNILA, Tekhnokrat, IBI Dharmajaya, dan Universitas Bandar Lampung sebagai Sumber data primer yang penentuan sampelnya dilakukan dengan menggunakan teknik *Purporsive dan Snowball Sampling* dan didukung oleh sumber data sekunder berbasis literasi yang relevan.

PROTOTYPE PEMAHAMAN AGAMA

Agama adalah peraturan Tuhan untuk menopang jiwa seseorang yang berakal mempedomani peraturan Tuhan itu dengan kemauannya sendiri, agar mencapai kebahagiaan dunia akhirat.¹¹ Agama merupakan sumber nilai bagi manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia, makhluk hidup, alam dan dengan Tuhannya. Agama memiliki beberapa fungsi penting bagi manusia, yakni: a) Membentuk prilaku seseorang sehingga mampu mengetahui batasan baik dan buruk b) Membentuk keiman dan ketaqwaan seseorang c) dasar bagi pembentukan moral bangsa secara menyeluruh, ketigafungsi tersebut kemudian diakomodir oleh peraturan tentang sistem pendidikan nasional yang menegaskan keberadaan pendidikan agama bagi peserta didik.¹²

Proses pendidikan akan melewati beberapa tahapan yang diawali dengan proses pemahaman yang merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengerti sesuatu yang telah diketahui serta diingat dimana pemahaman tersebut terbagi menjadi 3 jenjang yakni pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran dan pemahaman ekstrapolasi. Maka dapat dipahami bahwa pemahaman agama merupakan suatu proses yang dialami oleh seseorang dalam memahami agama sebagai sumber nilai yang akan membentuk prilaku satau sikap seseorang .

MENAKAR RADIKALISASI DAN DERADIKALISASI

Radikalisme' adalah bahasa Latin dari "*radix, radice*", artinya akar; (*radicula, radiculae*: akar kecil). Banyak makna tentang radikalisme, tetapi tetap mengacu pada kata "akar" atau mengakar. Maka perubahan radikal berarti bentuk perubahan yang mengakar atau bisa disebut juga adanya penggantian yang sangat mendasar.¹³ Radikalisme bisa dipahami sebagai paham keagamaan yang mempunyai landasan ajaran agama yang sangat mendasar serta fanatik yang cukup tinggi, bahkan para penganut paham ini kerap kali menggunakan kekerasan dalam mengaktualisasikannya di kehidupan sehari-hari. Penganut radikal sangat menginginkan perubahan atau pembaruan dalam kehidupan sosial-keagamaan yang mendasar melaluisistem tata nilai baru yang diyakini. Bahkan radikalisme bukan saja sebagai paham atau ideology yang berbasis pada pemikiran, tetapi pada batasan tertentu paham ini mampu menjadi bentuk gerakan massif di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

¹⁰Imam Mustofa, "Deradikalisasi Ajaran Agama : Urgensi, Problem dan Solusinya," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* Vol.16, no. No.2 (2011): 1.

¹¹Aminuddin, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

¹²Rosidin (terakhir) dan Nurul Aeni, "Pemahaman Agama Dalam Kontek Kebangsaan (Studi Kasus Pada Organisasi Rohis SMA N 1 Sragen)," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2, no. 2 (Des 2017): 138, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i2.620>.

Radikalisasi pastinya dapat diantisipasi dengan bentuk deradikalisasi. Ada beberapa tawaran target realisasi deradikalisasi yang dipaparkan oleh Golose, yaitu (a) Melakukan *counter terrorism*, (b) Mencegah proses radikalisasi, (c) Mencegah provokasi penyebaran kebencian dan permusuhan antar umat beragama, (d) Mencegah masyarakat dari indoktrinasi, (e) Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak terorisme (f) Memperkaya khazanah atas berbagai faham.¹⁵

Radikalisasi harus dilawan dengan deradikalisasi yang secara implementatif upaya deradikalisasi menurut Qardhawi adalah; (1) Mengembangkan dialog bersama yang demokratis, (2) Tidak melakukan deradikalisasi secara *ekstrem*, (3) Memperlakukan kaum radikal secara manusiawi dilandasi semangat persaudaraan, (4) Mengembangkan sikap empatik dan keterbukaan, (5) Tidak saling mengkafirkan, dan (6) Memahami ajaran agama secara komprehensif, tidak parsial.¹⁶

PENDEKATAN RASIONAL-IMPERATIF, PENDEKATAN INSKLUSIF DAN PENDEKATAN MULTIKULTUR SEBAGAI UPAYA DERADIKALISASI

Pendekatan rasional-imperatif merupakan *acontrario* dari eksklusif partikularistik. menghilangkan sikap ambivalensi dalam pendidikan Islam agar tidak timbul pandangan yang dikotomis, yakni pandangan yang memisahkan secara tajam antara tujuan ilmu dan agama, sementara ilmu merupakan alat utama dalam menjangkau kebenaran yang menjadi tujuan agama. Pendekatan Inklusif atau dikenal dengan inklusivisme adalah suatu pendekatan yang mengajak seseorang untuk lebih terbuka, *open minded*, sehingga mampu menerima perbedaan. Mengembangkan *inkluisivisme* berarti membuka hati dan pikiran untuk mampu menerima pluralitas kehidupan sehingga eksklusivisme terhadap kebenaran yang diyakini tidak membabitnya.¹⁷

Pendekatan Multikultur, merupakan pendekatan yang merujuk pada pluralisme budaya dan kebudayaan serta keyakinan yang lekat dengan kebhinekaan bangsa Indonesia. Multikultur merupakan suatu pendekatan yang dianggap ampuh dalam memecahkan konflik yang dipicu oleh salah satu bentuk ragam kultur suatu daerah seperti halnya Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku, ras dan agama. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan multikultur adalah pendekatan yang didasari oleh pengakuan terhadap keberagaman dan menciptakan toleransi.¹⁸

PEMBAHASAN

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1964 maka pada tanggal 18 Maret 1964 Lampung resmi lahir sebagai satu wilayah mandiri, yang sebelumnya Lampung menjadi bagian dari Karisidenan Propinsi Sumatera Selatan. Penduduk etnis Jawa menduduki peringkat pertama penduduk terbanyak di Lampung (62%), etnis Lampung sendiri menduduki peringkat kedua terbanyak setelah Jawa (25%) kemudian Sunda (9%) dan etnis lainnya seperti Bali, Minangkabau, Melayu (4

¹⁵Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpuk* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009).

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, terj. Hawin Murtadho (, 2004), 23 (Solo: Solo: Era Intermedia, 2004).

¹⁷Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam," *Al-Tahrir* 14, no. No.1 (Mei 2014): 141-42.

¹⁸Inayatul Ulya dan Ahmad Afnan Anshori, "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi konflik

%). Bukan hanya etnis yang beranekaragam, agama yang ada di propinsi Lampung juga memiliki keragaman dimana Islam sebagai agama mayoritas di Lampung (93,55%) selebihnya masih terdapat 5 macam agama lain yang prosentasenya sangat kecil dibanding Islam seperti Kristen Katolik (1,62%), Hindu (1,63%), (2,33%), Konghucu (0,01%).¹⁹

Keberagaman agama dan etnis juga berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan oleh masyarakat Lampung namun sebagai bahasa kesatuan yang menunjukkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Bahasa Indonesia adalah bahasa Resmi yang digunakan oleh masyarakat Lampung sedangkan bahasa Daerah utama adalah bahas Lampung Api dan Nyo, tentunya masih ada bahasa-bahasa kesehariian lainnya.²⁰

Pada perkembangannya, Lampung memiliki 41 Perguruan tinggi Negeri dan Swasta yang menyebar di Kabupaten dan Kotamadya, 6 diantaranya merupakan Perguruan Tinggi negeri sedangkan 36 Perguruan Tinggi lainnya berstatus swasta yang tingkatannya Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi dimana Perguruan Tinggi terbanyak berada di Kota Bandar Lampung dengan jumlah mahasiswa yang bervariasi dan bukan hanya berasal dari masyarakat Lampung saja tetapi penduduk pendatang dari luar kota maupun luar pulau.²¹

PROBLEMATIKA PEMAHAMAN AGAMA AKTIVIS DAKWAH KAMPUS (ADK) DI PERGURUAN TINGGI PROVINSI LAMPUNG TERHADAP PENYEBARAN FAHAM ISLAM FUNDAMENTALIS RADIKAL

Perjalanan Radikalisme Islam di Indonesia menjadi semakin populer dikarenakan meningkatnya pendukung dari gerakan tersebut, namun pergerakan paham tersebut pada akhirnya mengalami perubahan dan perbedaan tujuan dan pola radikalisisasi yang berbeda serta tidak mempunyai pola yang seragam. Tidak seragam. Satu sisi memperjuangkan penerapan syariat Islam dan tujuan lain adalah pendirian Negara Islam dalam bentuk Kekhilafahan melalui gerakan moral ideologi yang ditengarai dengan munculnya “Majelis Mujahidin Di Indonesia” dan Hizbut Tahrir sampai pada munculnya laskar jihad dan FPI.²²

Indonesia sebagai negara yang tercatat sebagai pemeluk agama Islam tertinggi justru menjadi salah satu tersangka atas munculnya aksi-kasi teror yang terjadi di belahan dunia, sebab aksi teror merupakan bentuk radikalisisasi yang dikaitkan dengan pemahman yang keliru terhadap teks agama Islam yang didasari oleh ketidakadilan pemaknaan teks agama yang menyudutkan dan memarjinalkan kelompok yang saat itu sangat trend kelompok yang menamakan Fundamentalisis Islam yang dibuktikan dengan pengeboman WTC pada Tahun 2001 yang menjustifikasi bahwa Osama Bin Laden adalah anggota Kelompok Islam . yang kemudian pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Amerika dan Dubes Amerika yang mensinyalir bahwa Osama Bin Laden merupakan Jaringan AlQaeda yang jaringannya sudah beroperasi di Indonesia. Sehingga dampak dari pernyataan tersebut Indonesia menjadi Primadona Terorisme yang ramai dibincangkan .²³

Agama Di Indonesia,” *Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (Oktober 2016): 20-45, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>.

¹⁹www.lampung.go.id, “Propinsi Lampung dalam Data,” 2019.

²⁰www.lampung.go.id.

²¹www.lampung.go.id.

²²Ahmad Asrori, “Radikalisme di Indonesi : Antara Historitas dan Antroposis,” *Kalam :Jurnal Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 253-69.

²³Endang Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPPIPress, 2005).

Secara sosiologis, Radikalisasi oleh kaum Radikalisme digambarkan melalui deprivasi relatif dalam melihat pergulatan politik secara sosial sebagai sebab terjadinya aksi teror. Deprivasi relatif akan memuat empat alur untuk menganalisis fenomena sosial dan tiap alur melekat dua variabel yang dideskripsikan sebagai Variabel A dan Variabel B dan X sebagai Obyek.²⁴

diibaratkan sebagai pemangku kepentingan dan X adalah politik dan Kekuasaan yang dibutuhkan oleh A dan B. Pada radikalisme agama, A dan B sangat memerlukan X sebagai Nahkoda untuk membentangkan kepentingan melalui politik dan kekuasaan yang melekat pada X. Maka berbagai cara akan dilakukan untuk merebut X walau harus melalui kekerasan.²⁵ Deprivasi Relatif dirasakan tak sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga dilengkapi dengan teori identitas yang dikenal dengan Politik Identitas, yang lebih menekankan pada pengakuan tanpa harus merebut

Politik identitas sebagai kata lain dari upaya pengakuan negara akan adanya mereka dan ideologi yang mereka yakini dan jalankan sehingga akan melekat Identitas suatu paham dan gerakan. Castells menyebutkan bahwa identitas yang diperjuangkan bukan tanpa alasan tapi semua melalui 3²⁶ proses yang panjang 3 proses identitas yakni Identitas legitimasi sebagai proses pengakuan secara legitimit yang sah secara hukum sehingga secara hukum gerakan yang dilakukan memiliki Legitimasi. Identitas resisten pembentukan identitas dalam kondisi tertekan untuk membangun resistensi dan tujuan keberlangsungan hidup. Terakhir Identitas proyek yang mentutukan posisi dalam masyarakat dan mengubah perspektif masyarakat tentang identitas lama yang melekat pada mereka.²⁷

Secara sosial Radikalisme sebagai cara pandang untuk menilai keadaan realitas sosial yang terjadi juga ideologi yang diyakini pada hakikatnya merupakan konsep netral yang bisa dilakukan dengan damai dan persuasif dan bisa juga dengan kekerasan fisik dan simbolik yang dapat diaktualisasikan dengan tindakan provokasi, stigmatisasi maupun hate speech yang pada akhirnya berpotensi pada kekerasan fisik.²⁸

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat dengan BNPT menyebutkan ada tujuh Perguruan Tinggi yang terpapar radikalisme. menyebut ada tujuh perguruan tinggi negeri terpapar radikalisme sehingga berdampak pada kekisruhan internal kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akhirnya salah satu Perguruan Tinggi di Bogor menyebutkan bahwa statement BNPT adalah tanpa bukti sebab dioperoleh

²⁴T. Burns dan W. G. Runciman, "Relative Deprivation and Social Justice. A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England," *The British Journal of Sociology* 17, No. 4 (Desember 1966): 430, <https://doi.org/10.2307/589189>

²⁵"The power of identity: The information age: Economy, society, and culture | Ateeq Minhas - Academia.edu," diakses 27 Juli 2019, https://www.academia.edu/2215687/The_power_of_identity_The_information_age_Economy_society_and_culture.

²⁶"The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture | Ateeq Minhas - Academia.edu," accessed July 27, 2019, https://www.academia.edu/2215687/The_power_of_identity_The_information_age_Economy_society_and_culture.

²⁷"The power of identity: The information age: Economy, society, and culture | Ateeq Minhas - Academia.edu."

²⁸Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisasi menuju Terorisme: Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan DIY* (Yogyakarta: Tim Setara Institut, 2012), 19.

dengan tanpa menggunakan metode yang jelas dalam mengungkap data taerkait Kampus yang telah terpapar Radikalisme.²⁹

Teks-teks Al-Qur'an dalam pandangan kelompok radikal , dipahami secara literal sebagaimana bunyinya atau redaksinya. Nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks, bahkan terhadap teks yang satu sama lain bertentangan sekalipun. Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dianggap merongrong kesucian teks. Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis sosiologis yang dianggap membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Kelima, monopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalisme radikal, biasanya cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling sah dan absah, sehingga cenderung memandang sesat kepada kelompok lain yang tidak sealian.³⁰

Bila ditelisik secara mendalam sesungguhnya keberadaan paham radikal di Indonesia memiliki faktor-faktor penyebab, faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor Sosial dan Politik
- 2) Faktor Emosi Keagamaan
- 3) Faktor Kultural
- 4) Faktor Sikap Anti Kebarat-baratan
- 5) Kebijakan Pemerintah³¹

Berawal dari kesenjangan yang muncul secara sosial terkait keberadaan aliran dan faham dari suatu agama yang kemudian membentuk kelompok secara sosial menganggap bahwa hak sebagai manusia yang hidup dalam suatu masyarakat negara dibedakan bahkan cenderung dimarginalkan karna dianggap berbeda. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi politik yang menggambarkan adanya kesenjangan yang muncul sehingga kaum minoritas membentuk kekuatan untuk melakukan perlawanan pada produk politik yang dibuat dengan menawarkan konsep negara Islam dalam bentuk khilafah. Gejala sosial politik dalam hal ini merupakan gambaran dari benturan paham keagamaan yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang agama yang kemudian menjadikan politik sebagai alat untuk untuk mencapai tujuan salah satu kelompok sebagai dampak dari konflik kepentingan antar umat muslim itu sendiri.³²

Radikalisasi sebagai bentuk perlawanan dari ketidakadilan muncul karna sentimen keagamaan yang memunculkan kesenjangan dan ketidakadilan maka sebagai bentuk solidaritas umat beragama timbullah aksi solidaritas agama yang memunculkan emosi keagamaan melalui sikap,

²⁹Arbi Sumandoyo, "Paham Radikal dan Pertarungan Ideologi di Kampus Negeri," <https://tirto.id/cPvg>, 20 Juli 2018.

³⁰Dede Rodin, "Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al- Qur'an," *ADDIN* 10, No. 1 (1Februari 2016):29 - 60, <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.

³¹Jaja Zarkasyi dan Thobib Al asyhar, *Radikalisme dan Tantangan Kebangsaan*, vol. Cet. I (Jakarta: Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, 2014).

³²Jaja Zarkasyi dan Thobib Al asyhar, Cet. I:10-15.

pemikiran dan cara berfikir yang radikal. Faktor emosi keagamaan bukan disebabkan oleh agama itu sendiri tetapi lebih pada sikap yang emosional terkait ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok agama.³³

Kultur sebagai faktor ketiga dari faktor penyebab munculnya radikalisme di Indonesia bagi peneliti tidak hanya dipahami sebagai sebuah budaya namun lebih luar lagi dipandang sebagai suatu cara pandang yang kemudian memunculkan sikap dan kebiasaan, yang secara eksternal akan dipengaruhi oleh sarana prasarana yang mendukung. Cara pandang kaum barat pada Islam yang menjustifikasi sebagai biang keladi Teroris menjadi pemicu lahirnya sikap Radikal yang diaktualisasikan pada perbuatan untuk mendapatkan keadilan dan hak melalui proses radikalisasi didukung dengan kesenjangan sarana dan prasarana yang diberikan dirasa sangat senjang dan dibedakan. Hal tersebutlah yang memicu berkembangnya paham radikalisme sampai saat ini.

Faktor pemerintah yang dianggap lamban yang dibantah dengan alasan kehati hatian dalam menindak pelaku teroris dianggap menjadi celah bagi berkembangnya paham radikal. Dalam konteks kebijakan , pemerintah dalam hal ini presiden telah mengeluarkan PERPU No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan PERPU menjadi Undang-Undang yang pada tahun 2018 mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kebijakan sebagai produk hukum pemerintah bukanlah obat mujarab dalam pemberantasan terorisme, kebijakan ini hanya memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat . kebijakan pemerintah sebagai produk politik dianggap masih menyisakan kesenjangan bagi seluruh masyarakat sebab kebijakan pemerintah yang dibuat hanya menekankan pada sanksi yang justru menjadi alasan perlawanan kaum radikal untuk menolak dan menawarkan bahwa hukum agamalah yang paling benar.

Bertolak pada hasil wawancara sekaligus pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan awal kali bergabung dengan komunitas dakwah kampus yang didasari oleh bentuk *interest* personal dari beberapa anggota komunitas dakwah kampus. Karena berdasarkan pengakuan salah satu informan (AG) menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi dan beraktifitas sehari-hari di kampus tidak memandang status social, misalnya kaya atau miskin dari para anggota komunitas dakwah, realitas inilah yang membuat (AG) merasa ada yang berbeda dengan organisasi lain di kampus.³⁴ Dengan demikian persepsi (AG) setelah mengamati suasana komunikasi melalui kajian keagamaan dapat memberi kenyamanan tersendiri, sehingga dapat focus dan konsentrasi. Inilah yang dirasa (AG) adanya perbedaan. Namun

³³Syamsul Bakri, "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer," *JurnalDinika* 3, no. No.1 (Januari 2004).

³⁴AG, Wawancara Mahasiswi Fakultas Teknik Unila Tentang Alasan Ketertarikan dan Pergerakan Radikalism, 23 Juli 2019.

bagi (AG) yang pernah mengenyam pendidikan system pondok pesantren merasa ada sesuatu yang “janggal” tetapi (AG) menepisnya sekaligus meyakini bahwa hal tersebut biasa, karena harus melalui penyesuaian diri.

Selain dari pada penjelasan diatas dalam setiap diskusi yang diselenggarakan oleh komunitas dakwah kampus senantiasa menyerukan agar anti *materialistic* yang lebih permisif. Perihal inilah yang membuat (AG) dan (TF) sebagai alasan mereka bergabung dengan komunitas dakwah di kampus. Kalau menurut (TF) awal kali bergabung dengan komunitas dakwah kampus adalah karena dipandang lebih Islami dalam pergaulan sehari-hari mereka di kampus. Dan ada satu hal yang membuat (TF) tertarik lagi adalah upaya perhatian dari para senior dalam komunitas dakwah tersebut, sehingga tanpa disadari muncul adanya keterikatan bathin antara junior dan senior, bahkan sampai dengan masalah yang bersifat *privated* dan juga masalah keuangan yang biasa dihadapi oleh mahasiswa pada umumnya. Maka sejak itulah (TF) selalu aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas dakwah, baik kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus, juga kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus. Bahkan (TF) berupaya mengajak teman-teman untuk bisa bergabung dalam komunitas dakwah di kampus.³⁵

Tidak jauh berbeda juga yang dialami oleh (FR) seorang mahasiswa IBI Darmajaya Bandar Lampung yang mengungkapkan bahwa adanya nilai persaudaraan yang cukup erat, atau biasa disebut dengan istilah ukhuwah, hal ini yang sangat dirasakan oleh (FR). Selain itu para pemberi materi kajian mampu dengan baik serta komprehensif menyampaikan materi-materi keagamaan yang sangat *Up to date* atau biasa kita sebut kajian agama milenial, sehingga kami merasa ada sesuatu yang baru dalam memahami agama, apalagi dikemas dengan metode persahabatan yang sangat erat.

Sehingga menurut (FR) bentuk persahabatan itulah sebenarnya dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah Saw.³⁶

Dari potret informasi yang peneliti dapatkan, tentunya ada beberapa yang melatarbelakangi mereka bergabung dalam komunitas dakwah kampus yang cenderung radikal dalam pemahaman keagamaan ternyata tidak serta merta mereka bergabung, ada tahapan yang mereka lewati, seperti diawali oleh proses pengenalan, kemudian pemahaman dasar konsep dakwah sampai pada proses penanaman, penghayatan sampai dengan penguatan yang mengarah kepada bentuk radikalisasi pemikiran sampai gerakan, sehingga tanpa disadari telah terbangun bentuk loyalitas dan komitmen bersama, bahkan sampai pada bentuk kerelaan dan pembelaan terhadap perjuangan gerakan mereka hingga terkadang sampai batas diluar kewajaran.

Bertolak dari pernyataan atau informasi dari para informan dapat diindikasikan terkait dengan ciri-ciri radikalisasi, adapun cirinya adalah sebagai berikut:

³⁵TF, Wawancara Dengan TF tentang Pemahaman Agama ADK, 1 September 2019.

³⁶FR, Wawancara Dengan Mahasiswi IBI Dharmajaya Tentang Alasan Ketertarikan Pada Model Rekrutmen, 25 Juli 2019.

Pertama: munculnya sikap fanatisme yang berlebihan, bahkan memandang pemahaman keagamaan orang lain dipandang “salah” dan tidak sesuai dengan teks kitab suci.

Kedua: munculnya penafsiran dan pemahaman Islam yang a-historis, artinya tidak meyakini pendapat para ulama salafus sholih terkait dengan hokumatau dalil-dalil lain, kendatipun menggunakan pandangan ulama, hanyatertentu saja yang dijadikan pijakan penafsiran dan pemahaman mereka *Ketiga:* tidak menerima dialog atau sulit berinteraksi dengan orang lain, apalagi terkait dengan dalil yang sudah mereka yakini.³⁷ Selain itu juga pemahaman keagamaan kalangan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Lampung bercorak *keksklusif* dan memperkuat berkembangnya *partikularisme* terhadap suatu keyakinan yang berfikir bahwa agama yang dianut adalah satu-satunya agama yang memiliki kebenaran hakiki, tanpa kompromi.³⁸

Narasi yang telah peneliti gambarkan sesungguhnya menggambarkan tentang fase radikalisasi yang dilalui oleh mahasiswa di beberapa kampus yang menjadi lokasi penelitian peneliti, fase tersebut adalah pra radikalisasi, identifikasi diri, Indoktrinasi dan Jihadi.³⁹

Fase Pra-Radikalisasi merupakan fase dimana mahasiswa belum terpapar paham radikal, pada fase ini justru kelompok-kelompok radikal mulai mengintai dan mencari anggota kelompok melalui kajian-kajian agama yang ditawarkan sebagai bentuk aktivitas dakwah kampus yang sesungguhnya dilegalkan oleh kampus krna dianggap sebagai komunitas mahasiswa yang giat dalam mengkaji masalah Agama dan sosial.

Fase Identitas diri, merupakan fase dimana mahasiswa mulai masuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kajian Agama. Di fase ini terkait dengan alasan dan motivasi yang menjadi alasan para mahasiswa ikut bergabung didasari oleh 2 faktor yakni Intern dan ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang yakni mahasiswa itu sendiri . berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tim peneliti diketahui bahwa faktor minimnya pemahaman agama menjadi sebab mahasiswa tertarik ikut dalam komunitas kelompok tersebut. Alasan tersebut bukan tanpa dasar, sebab beberapa informan yang peneliti wawancarai merupakan informan yang pada ahirnya tak sepakat dengan substansi Islam yang mengajarkan sikap toleransi .

Alasan tersebut diatas diungkapkan oleh TF, AG, DS dan DN yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren sehingga secara pemahaman terhadap nilai agama sudah melekat. Sedangkan kawan-kawan yang masih ikut kedalam komunitas tersebut merupakan mahasiswa yang lemah secara pemahaman , dampaknya mereka ya hanya manut-manut saja, demikian TF, AG dan DN mengatakan.⁴⁰

³⁷Karwadi, “Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam,” 6.

³⁸Radney Stark, *One True God, Resiko Sejarah Bertuhan Satu* (Yogyakarta: Qalam dan Nizam Press, 2003), 171.

³⁹Arbi Sumandoyo, “Paham Radikal dan Pertarungan Ideologi di Kampus Negeri.”

⁴⁰TF, AG, dan DN, Wawancara tentang Pandangan Pertama Pada Cara dan Upaya Memprovokasi Mahasiswa, Agustus 2019, Bandar Lampung.

Bila dikaitkan dengan mayoritas Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat, seharusnya diikuti dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran Agama itu sendiri, karena agama sesungguhnya memiliki fungsi edukatif, penyelamatan, pengawasan sosial, solidaritas dan transformatif.⁴¹

Terkait dengan fungsi agama tersebut sesungguhnya bila agama dipelajari secara baik sesungguhnya agama mampu menjadi penyangkal yang muncul dalam diri seseorang sebab dalam agama terkandung nilai-nilai yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan termasuk didalamnya tentang toleransi baik toleransi dalam bentuk bahasa, sikap sampai dengan cara berbusana. Dengan nilai pendidikan atau edukasi yang telah melekat maka nilai tersebut akan menjadi pengendali atau kontrol seseorang dalam hidup dimasyarakat, begitupun mahasiswa.

Selain faktor intern, peneliti juga menangkap adanya faktor lain yang memiliki andil dalam proses radikalisasi di perguruan tinggi yakni faktor lingkungan sosial, pendidikan dan budaya. Faktor sosial terkait dengan kondisi masyarakat yang prular dan menyuguhkan kebebasan tanpa didasari pemahaman agama yang baik menjadikan keberadaan paham-paham radikal dikampus makin banyak diminati oleh mahasiswa yang haus akan agama. Seperti yang dikemukakan oleh AG, HN, FR, MH dan FRH yang mengatakan bahwa ketertarikan mereka diawali karena kehausan kami akan ajaran agama yang kemudian ditawarkan oleh komunitas tersebut, dimana awalnya para senior sangat-sangat baik dan ngemong kami-kami yang masih baru sehingga dari kenyamanan ini kami merasa senang dan bahagia ketika berkumpul bersama karena kami dianggap selayaknya seperti saudara seiman dan seperjuangan.⁴²

Kondisi sosial tersebut semakin kuat ketika pendidikan memberi peluang terhadap keberadaan komitas tersebut melalui salah satu matakuliah Agama yang diampu mahasiswa selama 1 semester dengan bobot 2 SKS. Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang kurikulum yang menampilkan tentang nilai Agama pada mahasiswa di jawab oleh TF bahwa matakuliah agama hanya 2 sks di awal semester selebihnya tidak ada, dan pada semester selanjutnya inilah mahasiswa sudah nyaman berada di komunitas yang menyisipkan paham radikal.

Kebijakan dalam bentuk aturan etik mahasiswa bilamana mahasiswa melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun juga tidak ada sehingga ini menjadi pintu masuk bagi terus berkembang dan bertambahnya jumlah anggota komunitas, maka sikap tegas Pimpinan kampus sangat penting peranannya dalam mencegah dan mengatasi semakin berakarnya paham radikal di Perguruan Tinggi.

⁴¹Thomas F O'Dea, *The Sociology Of Religion*, Terjemahan Tim Penerjemah (Jakarta:CV. Rajawali, t.t.).

⁴²AG FRH HN, FR, MH dan, Wawancara tentang alasan ketertarikan masuk pada komunitas karena kehausan Agama, 2 September 2019, Bandar Lampung.

Upaya deradikalisasi terhadap pemahaman agama Aktivis Dakwah Kampus (ADK) di Perguruan Tinggi Provinsi Lampung

Deradikalisasi merupakan suatu model penanggulangan terhadap radikalisme yang muncul, deradikalisasi juga bisa dikatakan sebagai konsep pencegahan radikalisme terorisme. Para akademisi, praktisi dan teoritis terorisme cenderung berpandangan bahwa deradikalisasi adalah pekerjaan sulit karena mereka termotivasi oleh sebuah ideologi yang berakar pada agamadan selalu terkait dengan tanggungjawab mereka terhadap agamanya. Meski demikian, deradikalisasi diperlukan untuk menetralkan ancaman terorisme dari individu-individu yang termotivasi oleh ideologi keagamaan. Singkatnya bahwa Deradikalisasi merupakan proses yang sulit karena ideologi radikal keagamaan mendasari pola pikir, pola sikap dan pola tindak⁴³ Deradikalisasi juga merupakan proses meyakinkan suatu kelompok radikal untuk tak lagi menggunakan kekerasan dalam menilai dan memandang serta mengambil sikap atas nilai dan pandangan yang dianggap berbeda. Deradikalisasi juga dapat bermakna bahwa menyebarkan kebaikan (agama) tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik (kekerasan).

Menurut para kiai, radikal yang bersumber dari kekeliruan pemahaman, harus ditangkal dengan pemahaman pula. yakni dengan mengkonfrontasi satu paham dengan paham lain yang bertolak belakang, dengan tujuan untuk mengacaukan atau paling tidak membongkar bangunan paham yang diyakini kebenarannya, dengan menawarkan paham lain yang berbeda, lebih kuat dan tentu yang lebih mendekati kebenaran.⁴⁴ Dan upaya tersebut dapat ditafsiri sebagai Deradikalisasi.

Seperti halnya problematika yang dihadapi mahasiswa Perguruan Tinggi Propinsi Lampung, yang sebagian besar informan menyebut bahwa terdapat pemahaman teks agama yang kurang tepat yang dianggap sebagai akar radikalisme, maka metode deradikalisasi yang diusulkan adalah mengkaji kembali Islam secara utuh, baik lewat kurikulum perguruan tinggi tentang pendidikan agama, dialog, kesadaran, konseling dan kebijakan yang merespon pencegahan dan penanggulangan radikalisme di lingkungan kampus.

Seperti diketahui dalam hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para informan di berbagai Perguruan Tinggi Provinsi Lampung tergambar bahwa kekeliruan pemahaman agama sebagai suatu problematika yang dihadapi oleh para mahasiswa dipicu dengan rendahnya nilai agama yang mendasari keberadaan kurikulum yang diejawantahkan dalam beberapa matakuliah, sehingga masa transisi mahasiswa mencari jati diri sebagai manusia yang kaffah dalam menjalankan ajaran agama justru menjadi pangsa empuk bagi para aktivis senior radikal dalam merekrut anggota baru.

⁴³Samto Hadi Isnanto, "Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Pertahanan Volume 5, Nomor 2* 5, no. 2 (Agustus 2015): 225-43.

⁴⁴Abu Rokhmad, "Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang."

Agama sebagai dasar utama seseorang dalam menilai baik buruknya perbuatan dijadikan legalisasi untuk mempengaruhi pemahaman mahasiswa tentang teks agama. Maka atas dasar sebab diatas pembaharuan kurikulum menjadi upaya awal bagi perguruan tinggi dalam menangkal atau mencegah masuknya paham radikal kepada mahasiswa.

Agama bukan hanya dipandang sebagai *way of life* bagi pemeluk agama tetapi nilai agama sebagai nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat harus menjadi bagian yang tak boleh dinafikan pada proses pembentukan suatu kebijakan termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan yakni kurikulum. Nilai dan budaya tersebut tentunya sebagai dasar Sosiologis bagi lahirnya kurikulum dari suatu Perguruan Tinggi.

Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi , dalam pasal 35 ayat 2 yang menyebutkan tentang kurikulum menegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi harus disesuaikan dengan Standart Nasional Perguruan Tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan Intelektual, akhlaq mulia dan keterampilan.⁴⁵

Terkait dengan 3 cakupan dalam standar kurikulum maka suatu Perguruan Tinggi diamanahkan untuk menyusun kurikulum yang mendukung pengembangan kemampuan Sumber daya Manusianya yakni Mahasiswa yang memiliki kecerdasan intelektual, akhlaq mulia dan keterampilan melalui matkuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

Secara formal pendidikan agama tegas disebutkan eksistensinya namun muatan dan bobot serta metode yang digunakan kisi-kisinya disesuaikan dengan nilai agama yang diakui oleh Bangsa Indonesia dan Nilai Kearifan lokal yang kemudian akan dikolaborasikan, ini merupakan pendekatan Multikultural yang menjadi upaya pencegahan masuknya paham-paham yang tak sesuai dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal tiap kelompok masyarakat.

Seperti informasi yang telah peneliti peroleh tentang bobot kurikulum pendidikan agama, pancasila dan kewarganegaraan di beberapa Perguruan Tinggi Provinsi lampung yakni UNILA, UBL , Tekhnokrat , IBI Dharmajaya tampak bahwa bobot masing-masing hanya 2 SKS yang model penyampaianya diserahkan pada tiap Dosen.⁴⁶

Menurut informan dari 4 Perguruan Tinggi yang kami datangi dikatakan bahwa metode atau tekhnik yang tidak ditentukan secara tegas oleh pihak pemangku kebijakan kampus khususnya dibidang kurikulum sehingga menjadi celah semakin masifnya penyusupan paham - paham radikal kepada para mahasiswa .⁴⁷

⁴⁵Kemenkumham, "Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi," Pub. L. No. No. 12Tahun 2012 (t.t.).

⁴⁶FR TF dan DS, Wawancara dengan TF, FR dan DS T entang Kurikulum Di Kampus Kami, Agustus 2019.

⁴⁷TF dan DS.

Terkait dengan masalah diatas maka pemangku kebijakan dalam hal kurikulum perlu merumuskan metode yang tepat dengan mengkolaborasikan konsep “**Moderasi Beragama**”. Moderasi beragama merupakan konsep yang memadukan dua titik yang berlawanan untuk kemudian diambil jalan tengah atas dua titik ekstrem tersebut.⁴⁸

Toleransi merupakan salah satu prinsip menonjol yang melekat dalam moderasi, sehingga terkait dengan perumusan kurikulum pada perguruan tinggi khususnya terkait dengan Matakuliah agama hendaknya diaktualisasikan nilai Toleransi (*Tasamuh*) sebagai metode yang harus digunakan dalam menggambarkan pemahaman agama dari suatu teks agama dan kemudian disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, tanpa memihak salah satu kelompok masyarakat tertentu .

Moderasi beragama yang muncul dari term Moderasi Islam atau Islam Moderat merupakan banyak terminologi yang muncul dalam pemikiran Islam yang ditengarai kemunculannya sebagai anti tesis dari pemahaman agama yang radikal dalam menelaah pesan-pesan agama secara radikal, sehingga membahas tentang moderasi pasti akan selalu bersamaan dengan radikalisme pemahaman agama.⁴⁹

Moderasi merupakan suatu metode yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dan ragam pemahaman keagamaan yang harus diatasi dengan dialektika antara teks agama dengan realitas perkembangan zaman dan dialektika antara teks agama dengan tek budaya dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sehingga akan memunculkan toleransi, keseimbangan dan keadilan. Maka perumusan kurikulum suatu perguruan tinggi harus memperhatikan dialektika tersebut

Muatan moderasi beragama dalam suatu kurikulum pendidikan membutuhkan pemahaman terhadap perkembangan dan perubahan zaman serta budaya yang kemudian dikaitkan dengan teks agama sehingga hasil perpaduan antara teks normatif dengan perkembangan dan perubahan sosial akan menghasilkan sikap menghargai perbedaan.

Selain mengakomodir nilai dan budaya Agama yang hidup dalam negara dan tentunya kearifan lokal propinsi Lampung juga menjadi aspek penting yang tak boleh diabaikan dalam perumusan kurikulum. Selanjutnya untuk menguji nilai-nilai luhur yang secara sosiologis telah diakomodir dalam suatu kurikulum, pengujian secara filosofis adalah satu fase penting untuk melihat aktualisasi nilai Pancasila sebagai *recht idea* suatu kebijakan perguruan tinggi dalam rangka mencapai nilai keadilan.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengatasi deradikalisasi diantaranya adalah mengenai anggapan bahwa deradikalisasi adalah deislamisasi yang sesungguhnya merupakan produk barat untuk

⁴⁸Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014).

⁴⁹Nurul Faiqah dan Toni Pransiska, “Radikalisme Islam VS Moderasi Islam : Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai,” *Alfikra : Jurnal Imiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 33-60.

menyingkirkan Islam yang pada akhirnya metode Deradikalisasi yang ditawarkan oleh BNPT jauh dari kata berhasil.⁵⁰

Anggapan tersebut muncul karna radikalisasi dianggap sebagai suatu penyakit berbahaya yang sengaja diciptakan untuk memasarkan vaksin penyembuh yang disebut deradikalisasi. Maka dalam kajian penelitian deradikalisasi yang kami lakukan fokus deradikalisasi bukan pada kehadiran pesantren sebagai lembaga yang memperkuat dan merubah pemahaman agama, tetapi lebih pada pendekatan multikultural yang inklusive dengan melakukan perubahan secara perlahan terhadap metode dan substansi kurikulum perguruan tinggi.

Selain kurikulum, hal yang tak kalah pentingnya adalah tentang “Kebijakan” sebagai payung hukum bagi perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan munculnya paham radikal. Sebab berdasarkan hasil wawancara peneliti disebutkan bahwa dikampus kami belum memiliki aturan bagi mahasiswa maupun dosen dalam bentuk Surat Keputusan Rektor ataupun Pedoman Kode Etik bagi Dosen, Tenaga Kependidikan maupun mahasiswa.⁵¹

Dipertegas oleh TF dan FR yang mengatakan bahwa hal ini menjadi pintu masuk bagi masuknya paham radikal ataupun kekuatan politik kedalam kampus kami, dan hal ini seolah-olah menjadi biasa dan tak menjadi perhatian pihak rektorat maupun pemangku kebijakan kampus.⁵²

Terkait dengan hal tersebut, maka sebagai saran yang peneliti berikan bahwa Kampus sebagai Pendidikan Tertinggi suatu pendidikan hendaknya memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat kampus dari rasa khawatir dan takut terhadap ancaman dan intimidasi yang muncul dalam proses pendidikan.

Kebijakan perguruan tinggi sangat penting dibentuk untuk mengontrol perilaku masyarakat kampus atau upaya pencegahan agar tetap sejalan dengan aturan hukum yang sudah ada demi mewujudkan keadilan. gambaran tersebut merupakan gambaran fungsi hukum sebagai alat kontrol di dalam masyarakat.

Selain fungsi pencegahan tentunya keberadaan suatu kebijakan perguruan tinggi sangat penting dalam upaya penanggulangan semakin berkembangnya paham radikal di lingkungan Pendidikan tinggi.

Melalui dua fungsi diatas maka diharapkan keberadaan aturan hukum atau kebijakan perguruan tinggi dilakukan dengan tujuan untuk kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Analisis peneliti terkait dengan kebijakan pencegahan dan penanganan Radikalisme sesungguhnya negara sebagai Lembaga tertinggi telah memberikan perlindungan dan upaya pencegahan serta penanggulangan

⁵⁰Samto Hadi Isnanto, “Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisme Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia.”

⁵¹HS dkk., Wawancara Tentang Keberadaan Aturan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Deradikalisasi, Agustus 2019, Bandar Lampung.

⁵²TF dan FR, wawancara Tentang Sikap Kampus pada masuknya pengaruh paham radikal dan partai politik dalam kampus, Agustus 2019, Bandar Lampung.

Radikalisasi dalam Undang-Undang penanganan Terorisme Nomor 5 tahun 1998, disebutkan dalam pasal 43.A yang menyebutkan bahwa “ Pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Terorisme sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi tindakan teror dari Tindakan Radikal , melalui 3 cara yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi”.⁵³

Kesiapsiagaan yang dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 merupakan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme. Bentuk kekuasaan yang melekat dalam hal ini adalah memberikan perintah pada masyarakat dan seluruh instansi untuk melakukan upaya antisipasi dan pencegahan melalui aturan pelaksana yang dibuat oleh masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di daerah kabupaten dan kota.

Dengan berpedoman pada UUD 1945 dan UU No. 5 tahun 2018 sebagai *Staatfundamental Norm*, dan *Formal Gezet* secara formal seharusnya tiap instansi dan lembaga pemerintahan membuat aturan pelaksana dari kedua aturan dasar formal tersebut sehingga secara hukum, kebijakan penanganan dan penanggulangan semakin berkembangnya paham radikal memiliki kepastian hukum secara formal.

Hal tersebut diatas sebagai gambaran dari teori Hukum berjenjang dan berkelompok dalam kajian *Stufenbau Theory* yang menegaskan bahwa keberadaan suatu aturan hukum didasari oleh aturan hukum yang ada sebelumnya sehingga singkatnya *adolf mark* mengatakan bahwa hukum memiliki fungsi dua wajah yakni wajah keatas dan kebawah.⁵⁴

Keberadaan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan digambarkan dalam *Macht Theory* bahwa dalam rangka penerimaan hukum dimasyarakat keberadaan kekuasaan memiliki peran sebagai daya paksa melalui kekuasaannya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan secara masif pada masyarakat.⁵⁵

Simpulan

1. Problematika pemahaman Agama terjadi disebabkan oleh minimnya pemahaman agama itu sendiri sehingga Agama yang seharusnya memiliki fungsi pendidikan, penyelamatan, kontrol sosial, solidaritas, dan transformatif sikap mahasiswa itu sendiri. Sehingga dapat ditelisik bahwa penyebab terjadinya terjadinya problematika pada pemahaman agaman mahasiswa di Perguruan Tinggi Propinsi Lampung adalah berasal dari Intern Mahasiswa itu sendiri dan Faktor Eksetrn dari Lingkungan Sosial, Pendidikan dan Kultur . dimana dalam proses radikalisasi terhadap

⁵³Kemenkumham, “Undang-Undang No. 5 Tahun 2018” (2018).

⁵⁴Elfa Murdiana, *Hukum Dan Perundang Undangan Di Indonesia*, 1 ed. (Yogyakarta:Idea Press, 2015).

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004).

- pemahaman agama para mahasiswa diawali dengan Fase Pra radikalisisasi, Fase Identifikasi, Fase Indoktrinasi, dan Jihadisasi.
2. Upaya Deradikalisasi Perguruan Tinggi di propinsi lampung dapat dilakukan dengan
 - a. Reformulasi Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengkolaborasikan Teks Normatif dan Kondisi Sosial budaya masyarakat yang disebut dengan Moderasi beragama sehingga melalui substansi kurikulum yang memuat nilai koderasi beragama akan mencetak sumberdaya manusia yang toleran pada perbedaan dan perubahan.
 - b. Formulasi kebijakan Perguruan tinggi yang memuat aturan perlindungan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam menikmati hak dalam bidang pendidikan serta melindungi dari segala bentuk intimidasi

Saran

Deradikalisasi bukan hal yang mudah namun bukan pula sulit untuk dilakukan, oleh karnanya dibutuhkan peran *stakeholder* yang responsif dan progresif dalam mencegah dan menanggulangi radikalisisasi yang terjadi dilingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi. Responsif dalam hal ini adalah tanggap dan cepat dalam merespon isu yang terjadi dikalangan mahasiswa dengan menggerakkan seluruh elemen kampus untuk sama-sama memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan kampus zero kekerasan

Legitimasi terhadap upaya deradikalisasi di Lingkungan Perguruan tinggi sangat penting ditopang dengan aturan hukum yang jelas demi kepastian hukum dan keadilan. Maka penetapan Surat Keputusan Rektor sebagai kebijakan formulatif dalam mencegah dan menanggulangi radikalisisasi harus segera dibuat untuk kemudian akan menjadi sumber kebijakan bagi fakultas dalam menyusun aturan turunan pencegahan dan penanggulangan radikalisme.

Penguatan budaya kampus melalui seminar lintas agama yang menghadirkan pemuka-pemuka agama secara berkala menjadi upaya yang tak kalah pentingnya dalam menggambarkan bersatunya keberagaman yang harus dijaga oleh seluruh agama dan masyarakat. Baner Anti Radikalisme di tiap jalan dan Fakultas juga bisa menjadi salah satu upaya dalam mengenali tindakan radikalisme yang harus dihindari oleh mahasiswa sehingga secara tidak langsung dapat memberikan alarm pencegahan bagi siapapun yang melihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rokhmad. "Pandangan Kiai Tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang." *Jurnal Analisa* Vol.21, no. No.1 (Juni 2014): 27-37.
- . "RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (Mei 2012): 79-114.
- Abu Yasid. *Islam Moderat*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- AG. Wawancara Mahasiswi Fakultas Tehnik Unila Tentang Alasan Ketrertarikan dan Pergerakan Radikalism, 23 Juli 2019.
- Ahmad Asrori. "Radikalisme di Indonesi : Antara Historitas dan Antroposis." *Kalam : Jurnal Agama dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 253-69.
- Ahyar, Muzayyin. "MEMBACA GERAKAN ISLAM RADIKAL DAN DERADIKALISASI GERAKAN ISLAM." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23, no. 1 (15 Juni 2015): 1-26. <https://doi.org/10.21580/ws.23.1.220>.
- Aminuddin. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Andi. "Seminar Media massa dan Radikalisme terorisme, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Horison." *Jejamo.com*. 23 November 2016.

- Arbi Sumandoyo. "Paham Radikal dan Pertarungan Ideologi di Kampus Negeri." <https://tirto.id/cPvg>, 20 Juli 2018.
- Badan Nasional Penanggulangan Teroris Lampung (BNPT). "5 Prvinsi Sebagai Provinsi Rawan Radikalisme." *Radar TV Lampung*. t.t.
- Burns, T., dan W. G. Runciman. "Relative Deprivation and Social Justice. A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England." *The British Journal of Sociology* 17, no. 4 (Desember 1966): 430. <https://doi.org/10.2307/589189>.
- Dawam Raharjo, Muhammad Wahyu Nafis. *Rekonstruksi dan Renungan Religi Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Elfa Murdiana. *Hukum Dan Perundang Undangan Di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Endang Turmudi. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPPIPress, 2005. FR. Wawancara Dengan Mahasiswi IBI Dharmajaya Tentang Alasan Ketertarikan Pada Model Rekrutmen, 25 Juli 2019.
- FRH, AG, HN, FR, MH dan. Wawancara tentang alasan ketertarikan masuk pada komunitas karna kehausan Agama, 2 September 2019. Bandar Lampung.
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi terorisme: humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Hasani, Ismail, dan Bonar Tigor Naipospos. *Dari Radikalisasi menuju Terorisme : Studi Relasi Dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan DIY*. Yogyakarta: Tim Setara Institut, 2012.
- HS, DN, AHM, dan YW. Wawancara Tentang Keberadaan Aturan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Deradikalisasi, Agustus 2019. Bandar Lampung.
- Imam Mustofa. "Deradikalisasi Ajaran Agama : Urgensi, Problem dan Solusinya." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* Vol.16, no. No.2 (2011): 247-64.
- "Islam dan Wacana ... [Syamsul Bakri] Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer | Syamsul Bakri - Academia.edu." Diakses 27 Juli 2019. https://www.academia.edu/28500289/Islam_dan_Wacana_Syamsul_Bakri_Islam_dan_Wacana_Radikalisme_Agama_Kontemporer.
- Jaja Zarkasyi, dan Thobib Al asyhar. *Radikalisme dan Tantangan Kebangsaan*. Vol. Cet. I. Jakarta: Direktorat Jendral BIMAS Islam Kemenag RI, 2014.
- Karwadi. "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam,." *Al-Tahrir* 14, no. No.1(Mei 2014): 139-56. kemenkumham. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 (2018).
- Kemenkumham. Undang-Undang Tentang Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. No. 12 Tahun 2012 (t.t.).
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. 2 ed. Jakarta: Gramedia, 1991. Mufti, Muslim, dan M. Taufiq Rahman. "FUNDAMENTALIS DAN RADIKALIS ISLAM DI TENGAH KEHIDUPAN SOSIAL INDONESIA." *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 2 (3 Juli 2019): 204-18. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i2.4445>.
- Nurul Faiqah, dan Toni Pransiska. "Radikalisme Islam VS Moderasi Islam : Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai." *Alfikra : Jurnal Imiah Keislaman* 17, no. 1 (2018): 33-60.
- Petrus Reinhard Golose. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Radney Stark. *One True God, Resiko Sejarah Bertuhan Satu*. Yogyakarta: Qalam dan Nizam Press, 2003.
- Ramadhan, Haris. "Deradikalisasi paham keagamaan melalui pendidikan Islam rahmatan lil'alam: Studi pemikiran Pendidikan Islam KH. Abdurrahman Wahid." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin->

- malang.ac.id/6236/.
- Rodin, Dede. "ISLAM DAN RADIKALISME: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam al-Qur'an." *ADDIN* 10, no. 1 (1 Februari 2016): 29-60. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>.
- Rosidin (terakhir), dan Nurul Aeni. "Pemahaman Agama Dalam Kontek Kebangsaan (Studi Kasus Pada Organisasi Rohis SMA N 1 Sragen)." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 2, no. 2 (Des 2017): 135-49. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v2i2.620>.
- Samto Hadi Isnanto. "BERBAGAI MASALAH DAN TANTANGAN RADIKALISASI DAN DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA." *Jurnal Pertahanan Volume 5, Nomor 2 5*, no. 2 (Agustus 2015): 225-43.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penagakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syamsul Bakri. "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer." *Jurnal Dinika* 3, no. No.1 (Januari 2004).
- "The power of identity: The information age: Economy, society, and culture | Ateeq Minhas - Academia.edu." Diakses 27 Juli 2019. https://www.academia.edu/2215687/The_power_of_identity_The_information_age_Economy_society_and_culture.
- TF. Pra Survey Tentang proses pemahaman Islam fundamentalis radikal Oleh Mantan X aktivis kelompok Mahasiswa, Agustus 2018. Bandar Lampung.
- . Wawancara Dengan TF tentang Pemahaman Agama ADK, 1 September 2019.
- TF, AG, dan DN. Wawancara tentang Pandangan Pertama Pada Cara dan Upaya Memprovokasi Mahasiswa, Agustus 2019. Bandar Lampung.
- TF, dan FR. wawancara Tentang Sikap Kampus pada masuknya pengaruh paham radikal dan partai politik dalam kampus, Agustus 2019. Bandar Lampung.
- TF, FR, dan DS. Wawancara dengan TF, FR dan DS tentang Kurikulum Di Kampus Kami, Agustus 2019.
- Thomas F O'Dea. *The Sociology Of Religion*. Terjemahan Tim Penerjemah. Jakarta: CV. Rajawali, t.t.
- Tim Penyusun KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 125. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ulya, Inayatul, dan Ahmad Afnan Anshori. "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi konflik Agama Di Indonesia." *Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (Oktober 2016): 20-45. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>.
- www.lampung.go.id. "Propinsi Lampung dalam Data," 2019.
- Yusuf Qardhawi. *Islam Radikal Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*, terj. Hawin Murtadho (, 2004), 23. Solo: Solo: Era Intermedia, 2004.
- Zuhdi, Muhamad Harfin. "FUNDAMENTALISME DAN UPAYA DERADIKALISASI PEMAHAMAN AL-QUR'AN DAN HADIS." *RELIGIA*, 3 Oktober 2017. <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1>.

